

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI¹**

Oleh : Jermy Runtuwene²

Hengki A. Korompis³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan bagaimana tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. 2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101610

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

negara penerima dan/atau organisasi internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Kata kunci: Perlindungan, Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.⁵

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri I. Umum.

pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki tersebut.⁶

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁷

Perlindungan hukum terhadap warga Indonesia di luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi anggota masyarakat yang berada di luar negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah republik Indonesia serta warga negara Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.⁸

⁶Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998, hlm. 60.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 10.

⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri mengatur mengenai perlindungan kepada warga negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 ayat:

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada

instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 19. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan Pasal 19. Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Tugas yang diemban oleh diplomat dalam melaksanakan fungsi sebagai perlindungan adalah :

1. Melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan negara penerima. Diplomat harus dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang merugikan kepentingan negara pengirim diluar negara penerima.
2. Melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, termasuk melindungi mereka yang berprofesi sebagai usahawan, pelaut, pekerja kasar atau siapa saja yang berstatus warga negara pengirim tanpa diskriminasi. Pemberiaan perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara di negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan. Contoh upaya proteksi yang dilakukan diplomat Indonesia diluar negeri adalah kegigihan dan kelihaihan

para diplomat Indonesia⁹ dalam memperjuangkan nasib Nasiroh (Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur Jawa Barat yang berusia 27 tahun, di Saudi Arabia yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap majikannya),¹⁰ sehingga luput dari pidana mati (hukuman pancung) pada tahun 1997. Pada akhir tahun 1999 TKW tersebut dapat pulang ke Indonesia, setelah menjalani pidana penjara).

B. Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Hukum Diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, karena keberlakuannya melintasi batas yurisdiksional. Secara substantif, hakikat hukum diplomatik adalah seluruh ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang khusus mengatur hubungan diplomatik antar negara yang diselenggarakan berdasar kesepakatan bersama. Edmund Jan Osmanczyk memberikan batasan, bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional, terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dan dinas kediplomatikan.¹¹

Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara:

1. Negara dengan negara;
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹²

Menurut J. G, Starke, sumber-sumber hukum materiil hukum internasional dapat diefisinkan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau

⁹Widodo. *Op.Cit.* hlm. 54.

¹⁰*Ibid.* hlm.55. (Lihat Nasiroh dan Kapitalisme Global, Tempo, 8 November 1997).

¹¹Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.117.

¹²T. May Rudi, *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

situasi tertentu. Pada garis besarnya bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu: (1) Kebiasaan; (2) Traktat; (3) Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; (4) Karya-karya hukum; (5) Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.¹³

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 2 ayat:

- (1) Perwakilan terdiri dari:
 - a. Perwakilan Diplomatik;
 - b. Perwakilan Konsuler.
- (2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - b. Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 3 ayat:

- (1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- (2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
- (3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Pasal 5. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
- b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
- d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
- e. konsuler dan protokol;
- f. pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Pasal 6. Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan

¹³Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 8.

kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Pasal 7. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
- c. konsuler dan protokol;
- d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Perlindungan Diplomatik sangat erat kaitannya dengan Hukum Internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional serta bagaimana sebuah negara dibolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.¹⁴ Hukum internasional menyatakan bahwa sebuah negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap

warga negaranya yang berada diluar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian *mortis causa* (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
3. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan. (Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler menurut Pasal 5 Konvensi Wina 1963).¹⁵

Pengaturan tentang perlindungan warga negara di luar negeri juga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 3 mengenai hubungan diplomatik antar negara. Dalam pasal tersebut, dijelaskan tentang perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dengan batasan-batasan yang diizinkan oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional mengatur bahwa suatu negara harus memperlakukan warga negara asing yang berada di dalam wilayah negaranya dengan perlakuan yang baik, adanya perlakuan yang salah terhadap warga negara asing dianggap sebagai sebuah pengingkaran keadilan.¹⁶

¹⁴ Aprilia Restuning Tunggal, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar, Tinjauan Peran Pemerintah Dalam melindungi TKI Di Qatar*, Jurnal Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hal.161. Diakses 20/10/2018 Pukul 18:52.

¹⁵ *Ibid.* hlm.161.

¹⁶ *Ibid.* hlm.162.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 5 ayat:

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai *non governmental organization* (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6 ayat:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (2) Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Ayat (3) Dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Mengenai tugas dan fungsi pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. Mewakili negaranya di negara penerima
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum internasional.
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima.
- d. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.
- e. Memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, dan

memajukan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.¹⁷

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, para pejabat diplomatik tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Bagi misi perwakilan tidak tetap (sementara), fungsinya terdapat pada tugas yang diserahkan kepada wakil diplomatik itu untuk menangani masalah-masalah tertentu sesuai dengan isi surat¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 7 ayat:

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 7 ayat (2) Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri. Pasal 8 ayat:

- (1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang

tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961. Pasal 9 ayat:

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan. Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Tugas perwakilan diplomatik adalah menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat perwakilan menciptakan *goodwill* atau pengertian bersama dan meningkatkan kepercayaan serta kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Selain itu memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya dalam mengadakan perjanjian (*negotiation*) dengan penilaian dan pengetahuan yang tepat mengenai kondisi-kondisi di negaranya sendiri dan di luar negeri, menyelenggarakan upacara protokol dan konvensi dan persetujuan treaties (secara timbal balik). Seorang diplomat harus mampu membuat laporan dan analisis mengenai kondisi politik, ekonomi dan memberikan bahan-bahan yang penting untuk negaranya serta mampu

¹⁷ *Ibid.* hlm.164.

¹⁸ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 51.

menunjukkan penilaian yang tepat dalam situasi yang kompleks.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.
2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Untuk melaksanakan tugas pokok perwakilan diplomatik menyelenggarakan fungsi seperti peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama

warga negara Indonesia di luar negeri dan pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia memerlukan dukungan Departemen Luar Negeri yang berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal terjadi sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan.
2. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia perlu dilaksanakan terutama untuk melindungi warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum apabila terjadi masalah hukum dan perlu diselesaikan melalui proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV Armico. Bandung. 1988.
- Dammen Tandi Nicholas, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri. (Jurnal) Hukum Internasional Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005*.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

¹⁹Nicholas Tandi Dammen, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri. (Jurnal) Hukum Internasional Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005*. hlm. 722-721.

- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suryono Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.
- Widodo *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.
- Yamin Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

INTERNET

- [https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/Permasalahan-Tenaga-Kerja-Indonesia-\(TKI\)-Diakses-2/8/2019-12:31-Wita](https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/Permasalahan-Tenaga-Kerja-Indonesia-(TKI)-Diakses-2/8/2019-12:31-Wita).
- <http://www.freedomsiana.com/search/label/Pengertian?&max-results=8>.Perwakilan Diplomatik (Pengertian, Fungsi, Tugas, Tingkatan).Diakses 20/10/2018 Pukul: 18:42 Wita.